KEBIJAKAN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN
SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SAROLANGUN, 15 JANUARI 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

DEDEK MARINTA BR. BARUS, S.H.

Siap - Excellent - Nyaman - Unggul - Melayani
Beranda
Tentang Pengadilan
Layanan Publik
Layanan Hukum
Berita
Hubungi Kami
Reformasi Birokrasi
Kata Pengantar
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Selengkapnya
Pengantar Ketua PN Saro
oleh Ibu Novarina Manur
Ketua PN Sarolangun Periode 202
Laporan
Ringkasan LKjIP
Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
Laporan Tahunan
Laporan Keuangan
SAKIP
Laporan Pelayanan Informasi Publik
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi
Laporan Survei Harian
Laporan Data Dokumentasi Wilayah Hukum
Pengumuman
Denda Tilang
Lelang Barang dan Jasa
Panggilan Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya
Penerimaan Pegawai
Pengumuman Lainnya
SIPP
PUTUSAN
ERATERANG
E-BERPADU
JDIH
SIVINA
https://pn-sarolangun.go.id/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jam-layanan-ptsp

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : 697/KPN.W5-U8/SK.HM1/XII/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang: a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan melalui meja informasi;
c. Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk tim pengelola meja informasi.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang penerimaan tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

10. Keputusan...

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 017/DJU/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun nomor 415/KPN.W5-U8/SK.HM1/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang pembentukan tim pengelola meja Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun;

Kedua : Membentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun dengan susunan sebagaimana terlampir;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sarolagun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 697 /KPN.W5-U8/SK.HM1/XII/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	Jabatan	Nama	KETERANGAN
1.	Dewan Pertimbangan	NOVARINA MANURUNG, S.H.	Ketua
2.	Atasan PPID	SAPARJIYONO, S.H. ADRI HELVER RONIARTA, S.E	Panitera Sekretaris
3.	PPID	DEDEK MARINTA BR BARUS, S.H	Panitera Muda Hukum
4.	PPID Pelaksana	1. HARRYS SILABAN, S.H. 2. ROSMALIA MARETTA, S.H. 3. BINNARIA DABUKKE, S.H. 4. RIZKY MADYA WULAN, S.T, M.E. 5. OLGA ULINA S, S.E	Panitera Muda Perdata Panitera Pengganti Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Kasubbag PTIP
5.	Petugas Layanan Informasi	YULI KURNIATI, A.Md	Pengelola Perkara

Ditetapkan di Sarolagun
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG